



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO
NOMOR 1222 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA
ANTAR PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI GORONTALO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota yang menyatakan Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon terdiri dari pakar yang ahli di bidangnya yang berasal dari kalangan profesional, akademisi dan tokoh masyarakat;
- b. bahwa tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo tentang Penetapan Tim Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO TENTANG PENETAPAN TIM PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI GORONTALO TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka antar pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2024 mempunyai tugas:

1. Menyelenggarakan Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon secara jujur dan adil, profesional, efektif, efisien, transparan serta bekerja dengan sepenuh waktu dan bertanggung jawab sampai berakhirnya tugas.
2. Memperlakukan secara adil, imparial dan non-partisan kepada Pasangan Calon serta para pihak yang memiliki preferensi politik tertentu tanpa terkecuali.
3. Menjaga kerahasiaan materi dan/atau tema yang disusun dan tidak akan membocorkan isi atau pertanyaan Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon kepada pihak mana pun sebelum pelaksanaan berlangsung.
4. Menolak pemberian, permintaan dan perjanjian dalam bentuk apapun baik secara langsung atau tidak langsung yang memberi harapan yang menyimpang dari prinsip yang jujur dan adil bagi Pasangan Calon serta pihak-pihak yang memiliki preferensi politik tertentu.
5. Mencegah terjadinya konflik kepentingan dan pelanggaran, menegakkan kode etik dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme yang dapat merusak citra dan kredibilitas pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon.
6. Tidak akan menyalahgunakan wewenang yang diberikan serta tidak akan memberikan keuntungan bagi Pasangan Calon tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung.

7. Mengambil kebijakan-kebijakan lainnya berdasarkan hasil koordinasi dan persetujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Menyusun soal-soal yang akan disampaikan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo.

- KETIGA : Debat Publik atau Debat Terbuka Pertama Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo akan dilaksanakan hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Daerah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 15 Oktober 2024

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO,

ttd.

WINDARTO M. BAHUA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Mardia Abubakar Napay



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO
NOMOR 1222 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN TIM PANELIS DEBAT
PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI GORONTALO
TAHUN 2024

NAMA-NAMA TIM PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI GORONTALO TAHUN 2024

| No | Nama | Unsur/Kalangan | Jabatan |
|----|--|------------------|-----------------|
| 1 | Dr. Arfan Tilome, M.Hi | Akademisi | Ketua Panelis |
| 2 | Dr. Ramli Mahmud, S.Pd., M.A. | Tokoh Masyarakat | Anggota Panelis |
| 3 | Prof. Dr. Amier Arham, M.E. | Profesional | Anggota Panelis |
| 4 | Prof. Dr. Meimoon Ibrahim, S.E., M.M. | Akademisi | Anggota Panelis |
| 5 | Dr. Erman Rahim, S.Pd., S.H., M.H. | Profesional | Anggota Panelis |
| 6 | Prof. Dr. Lukman Laliyo. S. Pd, M. Pd, M.M | Profesional | Anggota Panelis |
| 7 | Dr. Wawan Tolinggi, S.P., M.Si | Akademisi | Anggota Panelis |
| 8 | Dr. Dikson Yasin, S.HI., M.H. | Tokoh Masyarakat | Anggota Panelis |
| 9 | Dr. Andries Kango, M.Ag. | Akademisi | Anggota Panelis |

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO

ttd.

WINDARTO M. BAHUA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GORONTALO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Mardia Abubakar Napay